



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/581/KEP/01.04/2025

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG 2026

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Perhitungan, Penetapan, Pembayaran Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaran Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Perhitungan, Penetapan, Pembayaran Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dasar penerbitan rekening air minum untuk pemakaian air minum terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/581/KEP/01.04/2025
TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG 2026

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG 2026

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
			0 -10M2 (Rp)	11 -20 M2 (Rp)	21- 30 M2 (Rp)	>30M2 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Golongan Sosial	IA	-	-	-	900
2	Golongan Sosial	IB	-	-	-	1.700
3	Golongan Sosial	IC	2.800	3.100	3.550	4.500
4	Rumah Tangga A	IIA	1.400	2.050	3.250	4.100
5	Rumah Tangga B	IIB	1.700	3.000	3.500	4.850
6	Rumah Tangga C	IIC	2.200	3.100	4.100	4.950
7	Rumah Tangga D	IID	2.550	3.350	4.300	5.150
8	Instansi Pemerintah A	IIIA	2.200	3.000	3.550	4.300
9	Instansi Pemerintah B	IIIB	2.800	3.100	3.550	4.500
10	Golongan Niaga A	IVA	3.100	4.100	5.200	6.650
11	Golongan Niaga B	IVB	4.850	5.900	7.150	8.600
12	Golongan Niaga C	IVC	6.600	7.550	8.700	10.150
13	Golongan Niaga D	IVD	8.450	9.300	10.550	11.900
14	Golongan Niaga E	IVE	9.250	10.150	11.400	12.850
15	Industri A	VA	3.400	4.300	5.250	6.650
16	Industri B	VB	6.000	7.400	8.900	10.800
17	Industri C	VC	9.000	9.850	11.050	12.450
18	Industri D	VD	11.750	12.800	14.000	15.350
19	Golongan Khusus	Berdasarkan Kesepakatan				

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003